



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 519 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Nomor 408/PL.02.5-BA/1471/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor: 519 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp 100.000	Rp 5.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	300 Kali	x	Rp 70.000	Rp 6.300.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	791.034 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 23.731.020.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	237.310 Paket			x	Rp 5.000	Rp 1.186.550.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	830 Buah			x	Rp 100.000	Rp 83.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a.	50 Buah			x	Rp 50.000.000	Rp 1.250.000.000
	b.	830 Buah			x	Rp 750.000	Rp 622.500.000
	c.	830 Buah			x	Rp 150.000	Rp 124.500.000
	d.	830 Buah			x	Rp 200.000	Rp 166.000.000
	e.	5 Buah			x	Rp 30.000.000	Rp 150.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	50 %	x	791034 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.582.068.000
	b. Brosur	50 %	x	791034 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.582.068.000
	c. Pamflet	50 %	x	791034 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.582.068.000
	d. Poster	50 %	x	791034 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.582.068.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	50 Paket			x	Rp 250.000	Rp 12.500.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	10 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 100.000.000
	d. Kegiatan Bentuk Lain	300 Orang	x	15 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 4.500.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 50.704.342.000</b>

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Rianti Agustriani